

Indonesia Morowali Industrial Park

# Kebijakan pemberantasan korupsi dan penyuapan



Indonesia Morowali Industrial Park  
Disusun oleh Komite ESG dan Pembangunan Berkelanjutan

Desember 2024

## Pasal 1 Tujuan

Indonesia Morowali Industrial Park (selanjutnya disebut “Kawasan IMIP”) meyakini bahwa menjalankan usaha dengan jujur merupakan kunci keberhasilan sebagai kawasan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyuapan, membangun sistem manajemen integritas yang adil, transparan, dan terbuka, serta menciptakan lingkungan pengelolaan yang bersih, sehat, dan harmonis, kawasan ini terus berupaya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kami serta memperkuat citra sosial. Oleh karena itu, kebijakan ini disusun sebagai pedoman.

## Pasal 2 Ruang Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk Kawasan IMIP dan Perusahaan Tenant. Kebijakan ini mengharuskan semua perusahaan di kawasan untuk mematuhi kebijakan ini, serta mendorong mereka menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan ini kepada mitra kerja sama eksternal, pemasok, dan mitra bisnis mereka.

## Pasal 3 Definisi

Suap merujuk pada tindakan memberikan, menjanjikan, menawarkan, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan keuntungan bisnis melalui cara yang korup atau tidak sah. Suap dapat bersifat aktif (memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bernilai) maupun pasif (meminta, menyetujui untuk menerima, atau menerima sesuatu yang bernilai), selama tujuannya adalah untuk memengaruhi penerima suap agar melakukan tindakan yang tidak semestinya dalam pelaksanaan tugasnya. Bentuk suap mencakup, namun tidak terbatas pada, suap berbentuk uang, suap non-uang, suap berwujud, maupun suap tidak berwujud. Hal ini termasuk penawaran peluang bisnis, kesempatan kerja, kontrak yang menguntungkan, donasi, perjalanan, hadiah, dan jamuan.

Korupsi merujuk pada segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi mencakup, tetapi tidak terbatas pada, tindakan penyuapan.

#### **Pasal 4 Pernyataan Kebijakan**

Kawasan IMIP menjunjung tinggi budaya kejujuran, menjalankan usaha dengan jujur, dan berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan pemberantasan korupsi dan penyuapan di tingkat internasional, tanpa memandang lokasi operasional. Kami akan selalu berusaha untuk bertindak dengan sikap profesional, adil, dan penuh kejujuran dalam semua transaksi bisnis dan hubungan komersial.

- Menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan perilaku atau aktivitas korupsi. Jangan pernah meminta atau menerima, baik secara langsung maupun tidak langsung, segala bentuk suap.
- Dilarang keras untuk secara langsung atau tidak langsung memberikan, meminta, menerima, atau menjanjikan manfaat yang tidak sah kepada pelanggan, pemasok, pejabat publik, pejabat asing, atau pihak berkepentingan lainnya, serta dilarang terlibat dalam tindakan korupsi, suap, pemerasan, atau penyalahgunaan dana publik.

#### **Pasal 5 Persyaratan Manajemen**

Kawasan IMIP bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang "mematuhi peraturan, integritas, dan profesional", dengan mengikuti prinsip "penanggulangan menyeluruh, pengelolaan komprehensif dengan penegakan hukum dan pencegahan secara bersamaan, serta fokus pada pencegahan".

Untuk itu, Kawasan IMIP mengharuskan setiap perusahaan tenant untuk membentuk Komite Manajemen Integritas atau Departemen Pengawasan Integritas. Dengan fokus pada empat aspek utama yaitu pembangunan organisasi, pembangunan sistem, mekanisme operasional, dan mekanisme pengawasan, kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan, pengaturan kekuasaan, perlindungan hak-hak karyawan, penekanan pada hal-hal penting, serta percepatan pembangunan sistem pencegahan dan penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pelaksanaan program pemberantasan korupsi dan penyuapan di kawasan ini berjalan secara efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan adil melalui berbagai langkah yang diambil.

- **Identifikasi dan evaluasi risiko integritas:** Melakukan identifikasi risiko korupsi terkait dengan proses bisnis secara berkala maupun tidak berkala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Setiap departemen akan melakukan analisis risiko integritas untuk setiap posisi, mengidentifikasi posisi-posisi sensitif dan titik-titik risiko, serta menyusun langkah-langkah pengendalian, seperti mengorganisir para pihak terkait untuk menandatangani perjanjian integritas internal atau surat perjanjian integritas.
- **Pengawasan dan Peningkatan:** Melakukan pemeriksaan secara berkala maupun tidak berkala terhadap efektivitas prosedur manajemen terkait pemberantasan korupsi dan penyuapan di perusahaan ini. Pemeriksaan akan dilakukan setiap kuartal untuk memastikan pelaksanaan sistem dan langkah-langkah pengendalian internal, serta melakukan pemantauan dan pembaruan secara berkelanjutan terhadap risiko internal dan eksternal yang telah diidentifikasi.
- **Akuntabilitas dan Hukuman:** Melakukan penyelidikan terhadap perilaku korupsi atau kejadian yang mencurigakan terkait integritas di perusahaan ini. Berdasarkan tingkat pelanggaran, tindakan hukuman akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti peringatan, nasehat kritis, teguran peringatan, denda, penurunan jabatan, pemecatan, atau pengalihan kasus ke pihak berwajib, serta pemberitahuan kepada pihak terkait. Tanggung jawab akan ditegakkan dengan serius.

- **Sosialisasi dan Penyampaian:** Melalui berbagai bentuk, kami memastikan bahwa para eksekutif, karyawan, pemasok, dan kontraktor memahami dan mempelajari hukum, kebijakan, dan persyaratan terkait pemberantasan korupsi. Setiap perusahaan tenant akan secara tidak berkala mengorganisir pelatihan integritas di tingkat perusahaan, departemen, dan untuk mitra eksternal, serta menampilkan poster, papan informasi, slogan luar ruang, dan dinding budaya integritas terkait pemberantasan korupsi dan penyuapan. Semua ini bertujuan untuk membangun kesadaran integritas di kalangan karyawan secara menyeluruh.

## Pasal 6 Kode Etik

Kawasan IMIP dan setiap perusahaan tenant harus secara sadar mematuhi peraturan dan undang-undang, setia dalam melindungi kepentingan sah kawasan dan perusahaan tenant, menerapkan kejujuran dalam integritas, serta setia pada tugasnya. Mereka tidak boleh memanfaatkan wewenang dan kemudahan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau merugikan kepentingan kawasan. Mereka harus mematuhi, namun tidak terbatas pada, pedoman perilaku berikut:

- **Biaya Akselerasi:** Dilarang membayar biaya percepatan (atau biaya akselerasi) untuk mendorong, mempercepat, atau memastikan pejabat pemerintah melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah sehari-hari atau untuk menyediakan layanan terkait dengan kegiatan pemerintah sehari-hari tersebut.
- **Hadiah dan Jamuan:** Pemberian atau penerimaan hadiah dan jamuan harus dilakukan untuk tujuan bisnis yang sah, wajar, dan tidak terlalu sering, serta tidak boleh mengandung niat atau pemahaman yang tersurat maupun tersirat bahwa keputusan bisnis akan dipengaruhi karenanya. Selain itu, tidak boleh ada kesan yang muncul yang mengarah pada niat atau pemahaman tersebut. Hadiah atau jamuan yang dapat dianggap sebagai suap tidak boleh diberikan atau diterima dalam bentuk apapun. Dilarang memberi hadiah atau jamuan dalam bentuk uang tunai atau setara uang tunai.

- **Investasi dan Sponsorship Komunitas:** Semua kegiatan investasi dan sponsorship komunitas harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

Dilarang keras melakukan sponsor, donasi amal, atau investasi komunitas untuk menutupi suap atau memperoleh keuntungan bisnis yang tidak sah.

Investasi komunitas atau sponsor tidak boleh diberikan langsung kepada individu, termasuk pejabat pemerintah atau rekening bank pribadi mereka, dan tidak boleh menyatakan bahwa investasi komunitas atau sponsor akan diserahkan kepada individu (termasuk pejabat pemerintah) untuk digunakan secara pribadi.

Investasi komunitas atau sponsor tidak boleh dilakukan atas nama individu, pejabat pemerintah, atau pihak terkait untuk organisasi atau lembaga amal pribadi.

Investasi komunitas atau sponsor tidak boleh dijadikan sebagai syarat untuk mempengaruhi keputusan pengadaan atau keputusan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.

Investasi komunitas atau sponsor harus dilaporkan dan dicatat dengan akurat dalam catatan Yayasan IMIP Peduli.

- **Donasi Politik:** Kawasan IMIP dan setiap perusahaan tenant harus menjaga netralitas politik dan tidak memberikan dukungan finansial atau non-finansial kepada partai politik, politisi, pejabat terpilih, atau calon pejabat publik di negara atau wilayah manapun. Untuk tujuan lain yang sah dan baik, donasi hanya dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya sesuai dengan kebijakan investasi dan sponsorship komunitas kawasan, dan dilakukan dalam batasan yang diizinkan oleh hukum.

## Pasal 7 Manajemen Pihak Ketiga

Setiap perusahaan tenant harus melakukan manajemen risiko suap dan korupsi yang melibatkan pihak ketiga, termasuk penyedia layanan, pemasok, distributor, agen, konsultan, dan mitra lainnya. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan melarang segala bentuk bantuan, dorongan, pemaksaan, atau kolusi dalam melakukan suap oleh pihak ketiga. Melalui penyempurnaan terus-menerus dari serangkaian langkah dan proses yang berbasis pada risiko, seperti penyaringan, uji tuntas, dan pengawasan, perusahaan harus memastikan bahwa pihak ketiga mematuhi kebijakan ini.

## Pasal 8 Pembukuan dan Catatan

Setiap perusahaan tenant harus menerapkan pengendalian internal yang sesuai untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat dalam buku pembukuan perusahaan sesuai dengan prosedur yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan sifat dan substansi transaksi, serta untuk membuktikan alasan bisnis yang sah atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga.

## Pasal 9 Pelaporan dan Perlindungan Pelapor

Kawasan IMIP bersama tiap perusahaan tenant memperhatikan pembangunan mekanisme pelaporan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kami menyambut baik laporan dari para pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk karyawan, pemasok, investor, dan lainnya, terkait dengan temuan pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap kebijakan ini.

- **Saluran Pelaporan:** Anda dapat melaporkan melalui lembaga atau kantor integritas perusahaan yang tersedia di kawasan , atau melalui platform pengaduan kawasan, saluran pengaduan masing-masing perusahaan, telepon, email, surat, atau saluran lain yang dianggap sesuai oleh pelapor.

- **Bentuk Pelaporan:**

Pelapor harus memberikan informasi yang akurat mengenai nama, departemen, dan fakta pelanggaran dari pihak yang dilaporkan. Jika ada bukti terkait, bukti tersebut harus disertakan.

Pelapor harus memastikan bahwa departemen pengawasan integritas dapat menghubungi mereka, memudahkan verifikasi bukti terkait dan memberikan umpan balik hasilnya.

Kami mendorong pelaporan dengan menggunakan identitas asli, namun tetap menghormati keinginan pelapor untuk melaporkan secara anonim atau dengan menggunakan nama samaran.

Pelaporan harus didasarkan pada fakta, jujur, dan akurat. Isi laporan harus sedetail dan seobjektif mungkin. Pelaporan yang bersifat fitnah atau berniat jahat untuk menjebak orang lain dilarang.

- **Perlindungan Pelapor:** Perusahaan atau unit yang menerima laporan di setiap tingkat harus mematuhi prosedur yang relevan dalam penerimaan, pengumpulan bukti, penyelidikan, dan penanganan laporan sesuai dengan prosedur pelaporan yang berlaku. Mereka harus secara ketat melaksanakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor, mencegah kebocoran informasi tentang pelapor, dan tidak mentolerir tindakan hukuman atau pembalasan terhadap siapa pun yang dengan niat baik mengajukan kekhawatiran terkait pelanggaran kebijakan ini atau yang bekerja sama dalam penyelidikan. Langkah-langkah perlindungan terhadap pelapor mencakup, namun tidak terbatas pada, tindakan berikut:

Unit terkait harus menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan setiap tindakan yang membocorkan informasi pelaporan akan diproses secara serius.

Mengontrol dengan ketat proses penerimaan, penyelidikan, dan penanganan laporan.

Jika petugas yang terlibat dalam penanganan laporan memiliki konflik kepentingan terkait dengan laporan atau pihak-pihak yang terlibat, mereka harus mengundurkan diri dari proses tersebut.

Melindungi dengan ketat hak-hak sah pelapor, dan melarang setiap unit atau individu untuk melakukan tindakan penindasan, pembalasan, diskriminasi, atau perilaku lainnya terhadap pelapor.

Setiap tindakan yang melakukan perilaku ilegal terhadap pelapor akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku; jika perbuatannya tergolong serius, tindakan hukum akan diambil terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Pasal 10 Komite ESG dan Pembangunan Berkelanjutan kawasan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan ini beserta sistem pendukung, dokumentasi kebijakan terkait, dan mendorong pelaksanaan kebijakan ini.**

# Indonesia Morowali Industrial Park

## Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy



**Indonesia Morowali Industrial Park**  
**Compiled by the ESG and Sustainable Development Committee**

**December 2024**

## Article 1 Purpose

The Indonesia Morowali Industrial Park in Indonesia (following referred to as the "IMIP Park") believes that operating with integrity is key to its success as a sustainable and responsible park. In order to curb corruption and bribery, establish a fair, transparent, open and clean management system, create a positive, healthy, and harmonious development environment, and continuously enhance stakeholders' trust in us and our social image, this policy is hereby formulated.

## Article 2 Application Scope

This policy applies to the IMIP Park and all enterprises within the park. It requires all enterprises to comply with this policy, while also encouraging them to use their influence to promote compliance with this policy among their subcontractors, suppliers, and business partners.

## Article 2 Definition

Bribery refers to the direct or indirect giving, promising, offering, receiving, or requesting of anything of value to or from any person or entity, with the purpose of obtaining or retaining business advantages through corrupt or improper means. The nature of bribery can be active (giving or promising to give anything of value) or passive (demanding, agreeing to receive, or accepting anything of value), as long as the intent is to induce the recipient to take improper actions in the performance of their duties. This includes but is not limited to monetary bribery, non-monetary bribery, tangible bribery, and intangible bribery. Examples include the provision of business opportunities, employment, favorable contracts, donations, travel, gifts, and hospitality.

Corruption refers to any form of abuse of power for personal gain. Corruption includes but is not limited to bribery.

## Article 4 Policy Statement

IMIP Park insists on integrity, conducts business with honesty, and is committed to complying with international and applicable anti-corruption and anti-bribery laws and regulations. Regardless of where it operates, IMIP Park is dedicated to acting with professionalism, fairness, and integrity in all business dealings and commercial relationships.

- A zero-tolerance policy is adopted for any acts or activities of bribery and corruption. We will never directly or indirectly solicit or accept any form of bribery.
- It is prohibited to directly or indirectly offer, request, receive, or promise any illicit benefits to clients, suppliers, public officials, foreign officials, or other stakeholders, or to engage in any acts of corruption, bribery, extortion, or embezzlement of public funds.

## Article 5 Management Requirements

IMIP Park aims to create a working environment characterized by "compliance, integrity, and professionalism," adhering to the principles of "addressing both symptoms and root causes, comprehensive governance, and combining punishment with prevention, with an emphasis on prevention."

IMIP Park requires all enterprises within the park to establish an Integrity Management Committee or Integrity Supervision Department. These bodies should focus on organizational development, system construction, operational mechanisms, and supervision mechanisms. The emphasis will be on education, supervising authorities, safeguarding employees' rights, prioritizing key areas, and accelerating the development of the anti-corruption and anti-bribery system. This approach will ensure the effective implementation of anti-corruption and anti-bribery efforts within the park and create a fair, transparent, and positive environment through multiple measures.

- **Corruption Risk Identification and Assessment:** Regular and irregular methods will be used to identify internal and external corruption risks related to business processes. Each department will conduct integrity risk analyses for specific positions, identify sensitive positions and risks, and develop preventive measures. These measures may include requiring relevant personnel to sign internal integrity agreements or integrity pledges, among others.
  
- **Supervision and Improvement:** Regular and irregular reviews will be conducted to assess the effectiveness of the company's anti-corruption and anti-bribery management procedures. Internal prevention systems and measures will be checked quarterly to ensure their implementation, and identified internal and external risks will be continuously monitored and updated.
  
- **Accountability and Penalties:** Any suspected behavior or integrity violations within the company will be investigated. Based on the severity of the violation, penalties will be applied in accordance with the regulations, including warning discussions, criticism and education, formal reprimands, fines, demotion, dismissal, or legal action. The violations will be reported, and offenders will be held accountable.
  
- **Promotion and Communication:** Through various methods, executives, employees, suppliers, and contractors will be informed about and educated on anti-corruption laws, policies, and requirements. Enterprises within the park will organize periodic integrity training at the company level, department level, and for subcontractors. Additionally, anti-corruption and anti-bribery posters, display boards, outdoor slogans, and integrity culture walls will be set up to comprehensively cultivate employees' awareness of integrity.

## Article 6 Code of Conduct

---

IMIP Park and all enterprises within the park shall abide by laws and regulations, safeguard the legitimate interests of the park and its enterprises, maintain integrity in their work, and remain dedicated to their duties. They must not use their power or work advantages to seek illicit benefits or harm the interests of the park. They must adhere to the following code of conduct, including but not limited to:

- **Expedition Fees:** The payment of expediting fees to government officials to promote, expedite, or ensure the performance of specific routine government actions, or to provide services for such actions, is prohibited.
- **Gifts and Hospitality:** Any giving or receiving of gifts or hospitality must be for legitimate business purposes, reasonable, and not frequent. It should not have any explicit or implicit intent or understanding that suggests any business decisions will be influenced as a result. Additionally, it must not leave the impression of such intent or understanding. Gifts and hospitality that could be perceived as bribery in any way should not be offered or accepted. Gifts or hospitality in the form of cash or cash equivalents are prohibited.
- **Community Investment and Sponsorship:** All community investment and sponsorship activities must adhere to the following principles:

It is prohibited to engage in sponsorships, charitable donations, or community investments to conceal bribery or to gain illicit business advantages.

Community investments or sponsorships should not be directly provided to individuals, including government officials or their personal bank accounts, nor should it be indicated that the community investment or sponsorship will be given to individuals (including government officials) for personal use.

Community investments or sponsorships should not be made in the name of an individual, government official, or related party, nor should they be made on their behalf to private charitable institutions or organizations.

Community investments or sponsorships should not be used as a quid pro quo for procurement or other business decisions.

Community investments or sponsorships must be reported and recorded in the IMIP Sustainable Development Foundation's account book and records.

- **Political Donations:** The park and all enterprises within it shall maintain political neutrality and not provide any financial or non-monetary support to any political party, politician, elected official, or public office candidate in any country or jurisdiction. Donations may only be made for legitimate purposes, and only if prior written approval is obtained in accordance with the park's community investment and sponsorship policy, where permitted by law.

## Article 7 Third-party Management

Each enterprise within the park should control the bribery and corruption risks associated with third parties, including service providers, suppliers, distributors, agents, consultants, and other partners. Effective measures must be taken to prevent and prohibit any actions that assist, encourage, induce, or collude with third parties in committing bribery. This can be achieved by continuously improving a series of risk-based measures and processes like screening, due diligence, and monitoring to ensure that third parties comply with this policy.

## Article 8 Account Books and Records

Enterprises within the park should implement appropriate internal controls to ensure that all transactions are accurately recorded in the company's account books and records, in accordance with relevant procedures. These records must reflect the nature of the transactions, providing evidence of the legitimate business reasons for making payments to third parties.

## Article 9 Whistle-blowing and Whistle-blower Protection

IMIP Park, together with all enterprises within the park, emphasizes the development of an anti-corruption and anti-bribery reporting mechanism. We welcome internal and external stakeholders, including employees, suppliers, investors, and others, to report any violations or potential violations of this policy that they may discover.

- **Reporting Channels:** You can report any violations through the integrity office or department established within the park and each enterprise, or via the park's grievance platform. Reports can also be made through the respective enterprise's grievance channels, such as phone, email, or mail, or through any other channels deemed appropriate by the whistle-blower.
- **Reporting Form:**

The reporter must provide the name, department and violation facts of the person being reported. If there is any relevant evidence, it must be provided together.

The whistle-blower should ensure that the integrity department can contact him/her to facilitate verification of relevant evidence and feedback of the results to him/her;

Real-name reporting is encouraged, while the reporter's wishes are respected and anonymous or pseudonymous reporting is allowed.

Reports should be truthful, accurate, and based on facts. The content of the report should be as detailed and objective as possible. Malicious reporting or false accusations intended to harm others are not acceptable.

- **Whistle-blower Protection:** The enterprises, units at all levels responsible for handling reports should strictly adhere to the relevant procedures for accepting, collecting evidence, investigating, and processing complaints. They must implement whistle-blower protection and confidentiality works at every stage of the process to prevent the disclosure of any whistle-blower information. Any form of punishment or retaliation against individuals who raise concerns in good faith about potential violations of this policy or cooperate with an investigation will not be tolerated. Measures to protect whistle-blowers include, but are not limited to, the following:

Relevant units are required to sign a confidentiality agreement, and leaking whistle-blower information will be severely punished;

Strictly control the reporting acceptance, investigation and handling process;

If any staff involved in handling the report has a shared interest with the reported matter or related parties, they must recuse themselves from the process.

Strictly protect the legal rights and interests of whistle-blowers. Any unit or individual is prohibited from taking actions such as retaliation, discrimination, or other forms of harm against the whistle-blower.

Any individual or entity that engages in the aforementioned unlawful actions against a whistle-blower will be dealt with according to relevant regulations. In cases of serious violations, legal responsibility will be pursued in accordance with the law.

**Article 10 The ESG and Sustainable Development Committee of the park is responsible for formulating this policy and its related supporting systems and policy documents, as well as promoting the implementation and enforcement of this policy.**

# 印尼莫罗瓦利工业园区 反腐败反贿赂政策



印尼莫罗瓦利工业园区  
ESG与可持续发展委员会 编制

二零二四年十二月

## 第一条 目的

印尼莫罗瓦利工业园区(以下简称“IMIP园区”)深信,诚信营商是其作为可持续发展及负责任的园区取得成功的关键,为遏制腐败和贿赂现象,打造公正、透明、开放的廉洁管理体系,营造风清气正、健康和谐的发展氛围,持续提高利益相关方对我们的信任及社会形象,特制定本政策。

## 第二条 适用范围

本政策适用于IMIP园区及各入园企业,要求各入园企业遵守本政策,同时鼓励各入园企业利用自身影响力向其外协单位、供应商和业务伙伴推广遵守本政策。

## 第三条 定义

贿赂指的是直接或间接地向任何人或实体给予、许诺、提供、收受或索取任何有价之物,其目的是通过腐败或不正当手段获得或保留业务优势。贿赂的性质可以是主动的(给予或许诺提供任何有价之物),也可以是被动的(要求、同意收受 或接受任何有价之物),只要其目的是诱使接受贿赂者在履行其职责时采取不正当的行动。包括但不限于金钱贿赂、非金钱贿赂、有形贿赂和无形贿赂。包括提供商机、就业机会、优惠合同、捐款、差旅、礼品和款待等。

腐败指的是任何形式的滥用职权以谋取私利。腐败包括但不限于贿赂。

## 第四条 政策声明

IMIP园区坚守诚信文化,诚信营商,并承诺诚实地遵守国际及适用反贪污与反贿赂有关法律法规要求,无论在甚么地方营运业务,都会致力在所有业务往来和商业关系中以专业、公平和诚信的态度行事。

- 对于任何贿赂和贪污行为或活动采取零容忍政策。绝不直接或间接索取或接受任何形式的贿赂。
- 严格禁止直接或间接向客户、供应商、公职人员、外国官员或其他利益相关方提供、要求、收受或承诺不正当利益,或有任何贪腐、贿赂、敲诈或挪用公款行为。

## 第五条 管理要求

IMIP园区以打造“合规、廉洁、敬业”的工作氛围为目标,遵循“标本兼治、综合治理惩防并举、注重预防”的原则。

为此, IMIP园区要求各入园企业设立廉洁管理委员会或廉洁监察部门,以组织建设、制度建设、运行机制、监察机制四个方面为抓手,注重教育、规范权力、保障员工权利、突出重点、加快推进惩防体系建设,确保园区反贪污反贿赂工作的有效开展,多措并举营造风清气正氛围。

- **廉洁风险识别评估:**采取定期与不定期的方式识别与业务流程相关的内外部腐败风险,由各部门开展针对各岗位的廉洁风险分析,识别敏感岗位及风控点,制定防控措施,如组织相关人员签署内部廉洁协议或廉洁承诺书等。

- **监督与改进:** 定期与不定期对本企业反腐败反贿赂等相关管理程序的有效性进行审查, 按季度检查内部防控制度与措施的落实情况, 并对已识别的内外部风险进行持续跟踪和更新。
- **问责和处罚:** 对本企业可疑的腐败行为或廉洁事件进行调查, 根据违反情节轻重程度, 按照规定进行警示谈话、批评教育、诫勉谈话罚款、降职、辞退、移交法办等惩罚, 并通报, 严肃追究责任。
- **宣贯与传达:** 通过多元化形式, 让高管、员工、供应商和承包商了解和学习反腐败的相关法律、政策和要求。 各入园企业不定期组织公司级、部门级和对外协单位的廉洁培训, 并设有反腐败反贿赂宣传海报、展板、户外宣传标语、廉洁文化墙等, 全方位培养员工廉洁意识。

## 第六条 行为准则

IMIP园区及各入园企业应当自觉遵纪守法、忠实维护园区及各入园企业合法利益、廉洁从业、忠于职守, 不得利用职权和工作便利谋取不正当利益或损害园区利益, 遵守包括但不限于如下行为准则:

- **疏通费:** 禁止为促进、加快或确保政府官员履行特定的政府日常行为或为特定的政府日常行为提供服务而支付疏通(或加速)费。

- **礼品和招待:**任何礼品、招待的给予或接受必须是出于合法商业目的、合理且不过于频繁，并且不得含有任何明示或暗示的意图或理解，表示任何商业决策将因此受到影响，并且一定不能造成任何此类意图或理解的表象。不提供或接受在任何方面都会被视为贿赂的礼品和招待。现金或现金等价物形式的礼物或招待是被禁止的。

- **社区投资和赞助:**所有社区投资和赞助活动，必须遵守以下原则：

严禁为了掩饰贿赂或谋取不正当的商业利益而进行赞助、慈善捐赠或社区投资。

社区投资或赞助不应直接提供给个人，包括政府官员或其个人银行账户，也不应标明社区投资或赞助将转给个人(包括政府官员)用于个人用途。

不应以个人或政府官员或相关方的名义或为其向私人慈善机构或组织进行社区投资或赞助。

社区投资或赞助不应作为影响企业利益的采购或其他决定的交换条件。

社区投资或赞助必须在IMIP可持续发展基金会账簿和记录中准确报告和记录。

- **政治捐献:**园区及各入园企保持政治中立，不向任何国家或辖区的任何政党、政治家、民选官员或公职候选人提供 资金或非货币支持。出于其他善意和合法的目的，在法律允许的情况下，只有事先获得园区社区投资和赞助政策规定的书面批准，才可以进行捐款。

## 第七条 第三方管理

各入园企业应管理包括服务提供商、供应商、经销商、代理商、顾问及其他合作伙伴等第三方的贿赂和腐败风险,采取有效措施预防和禁止任何协助、教唆、促使第三方或与其合谋的方式进行贿赂的行为,通过不断完善一系列基于风险的筛选、尽职调查和监控等措施和流程,确保第三方遵从本政策。

## 第八条 账簿与记录

各入园企业应实施适当的内部控制,保证根据相关程序在公司的账簿记录中准确记录所有交易,反映交易的性质和实质,以证明向第三方付款的业务原因。

## 第九条 第九条举报及举报人保护

IMIP园区与各入园企业一同注重贪污腐败举报机制建设,欢迎包括员工、供应商、投资方等内外部利益相关方对发现的违反或可能违反本政策的情况进行举报。

- 举报渠道:** 您可以通过园区及各企业常设的廉洁机构或办公室进行举报,或通过园区申诉平台,或各自入园企业申诉渠道、电话、邮箱、信件举报,或举报人认为合适的其他渠道举报。

- 举报形式:**

举报人须如实提供被举报人的姓名、部门及违规事实,如有相关证据资料,需一并提供。

举报人应保证廉洁主管部门能与之取得联系,方便核实相关证据并向其反馈结果;

鼓励实名举报,同时尊重举报人意愿,可匿名或化名举报。

举报应实事求是、真实准确,举报内容应尽可能详实客观,禁止恶意举报和诬告陷害。

- **举报人保护:**各级受理举报的企业或单位应严格按照申诉举报相关程序举报的受理、取证、调查及处理等各个相关的流程环节严格执行举报人保护和保密工作,防止泄露举报人的任何信息,不容忍对任何善意提出可能违反本政策的疑虑或配合调查的任何人进行惩罚或报复行为。采取包括但不限于以下措施保护举报人:

相关单位需签署保密协议,泄露举报信息的行为将受到严肃处理;

严格管控举报受理、调查和处置流程;

参与举报处理的工作人员与举报事项及相关人员存在利害关系的,作回避处理;

严格保护举报人的合法权益,禁止任何单位或个人对举报人实施打击、报复、歧视等行为;

任何对举报人实施了上述不法行为的,将依有关规定处理;情节严重的,依法追究行为人的法律责任。

**第十条 园区ESG与可持续发展委员会负责制定本政策及其相关的配套制度、政策文件,推动本政策实施执行。**